

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan proses perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terpadu dan terintegrasi sebagai dasar rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui *e-planning*;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemeriniahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PERENCAAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
- 3 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang merupakan unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- 7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 8. Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 9. Sekretaris Bappelitbangda adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 10. Kepala Bidang Perencanaan Bappelitbangda adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 11. Kepala Subbidang Perencanaan Sosial Budaya Bappelitbangda adalah Kepala Subbidang Perencanaan Sosial pada Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 12. Kepala Subbidang Perencanaan Ekonomi Bappelitbangda adalah Kepala Subbidang Perencanaan Ekonomi pada Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 13. Kepala Subbidang Perencanaan Fisik Prasarana Bappelitbangda adalah Kepala Subbidang Perencanaan Fisik Prasarana pada Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 14. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- 15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

- 16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- 18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- 20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Daerah.
- 21. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 22. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebutt SIPPEDA adalah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan sebuah aplikasi berbasis internet yang dipergunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mewadahi proses perencanaan, evaluasi pembangunan dan penganggaran Daerah dalam rangka menjamin konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan Daerah.
- 23. Pengguna SIPPEDA adalah Pemerintahan Daerah dan non Pemerintahan Daerah yang memanfaatkan jasa, fasilitas dan informasi dalam aplikasi.
- 24. Administrator SIPPEDA adalah Pengelola SIPPEDA.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan SIPPEDA bagi seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

a. memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan SIPPEDA;

- b. memberikan acuan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan SIPPEDA;
- c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas proses perencanaan, evaluasi pembangunan dan penganggaran Daerah; dan
- d. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pemanfaatan teknologi informasi guna menghasilkan perencanaan, evaluasi pembangunan dan penganggaran Daerah yang konsisten dan akuntabel.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 2

Ruang lingkup SIPPEDA adalah proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan Daerah yang terdiri atas:

- a. RPJMD;
- b. Renstra PD;
- c. RKPD;
- d. Perubahan RKPD;
- e. Renja PD;
- f. Perubahan Renja PD;
- g. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

BAB III PENGELOLAAN SIPPEDA

Bagian Kesatu Penanggung Jawab SIPPEDA Pasal 5

Penanggung jawab SIPPEDA terdiri dari :

- a. Kepala Bappelitbangda yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan SIPPEDA;
- b. Sekretaris Bappelitbangda yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan harian pengelolaan dan pengembangan SIPPEDA;
- c. Kepala Bidang Perencanaan Bappelitbangda selaku Koordinator Administrator SIPPEDA sekaligus Penanggung Jawab Teknis SIPPEDA;
- d. Kepala Bidang di lingkungan Bappelitbangda yang bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah dalam SIPPEDA; dan
- e. Kepala Subbidang Perencanaan Bappelitbangda selaku Administrator Perencanaan SIPPEDA.

Bagian Kedua Administrator SIPPEDA Pasal 6

Administrator SIPPEDA terdiri atas :

- a. Admin Sistem, yang mempunyai hak akses keseluruh SIPPEDA; dan
- b. Admin Bidang, yang mempunyai hak akses keseluruh aplikasi SIPPEDA, kecuali master data.

Bagian Ketiga Pengguna SIPPEDA Pasal 7

Pengguna SIPPEDA terdiri atas :

- a. Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah, yang mempunyai hak akses untuk melakukan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah beserta perubahannya sesuai tugas dan fungsi:
- b. Camat, yang mempunyai hak akses untuk melakukan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah beserta perubahannya dan hasil Musrenbang Kecamatan sesuai tugas dan fungsi;
- c. Kepala Desa, yang mempunyai hak akses untuk mengusulkan hasil Musrenbang Desa; dan
- d. Anggota DPRD, yang mempunyai hak akses untuk mengusulkan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai hasil reses.

Bagian Keempat Pendaftaran SIPPEDA Pasal 8

- (1) Pengguna SIPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mendapatkan username dan password dari Admin Sistem.
- (2) Persyaratan menjadi Pengguna SIPPEDA terdiri atas:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. melampirkan Surat Keputusan Jabatan; dan
 - c. mengisi pakta integritas.

Bagian Kelima Penggunaan SIPPEDA Pasal 9

Penggunaan SIPPEDA adalah untuk menampung usulan program, kegiatan dan belanja dari pengguna SIPPEDA menurut alur tahapan dan jangka waktu sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah.

Bagian Keenam Struktur Menu SIPPEDA Pasal 10

Menu SIPPEDA terdiri atas :

a. Master Data, terdiri atas :

- 1. Peraturan Menteri, terdiri atas :
 - a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Program/Kegiatan;
 - c. Daerah Pemilihan Anggota DPRD; dan
 - d. Analis Standar Belanja.
- 2. Peraturan Daerah, terdiri atas :
 - a. Periode Pemerintahan;
 - b. Visi-Misi-Tujuan-Sasaran;
 - c. RPJMD;
 - d. Renstra; dan
 - e. Renja.
- 3. Perangkat Daerah, terdiri atas :
 - a. Daftar Perangkat Daerah; dan
 - b. Master pagu.
- 4. Wilayah, terdiri atas :
 - a. Kabupaten;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Desa.
- 5. Barang, terdiri atas:
 - a. Master Barang dan Harga;
 - b. Kelompok Barang; dan
 - c. Satuan Barang.
- b. Setting, terdiri atas:
 - 1. Master User,
 - 2. Hak Akses Menu;
 - 3. Grup User, dan
 - 4. Ubah Password.

- c. Perencanaan, terdiri atas:
 - 1. Desa, terdiri dari Musrenbang Desa;
 - 2. Kecamatan, terdiri atas;
 - a. Renstra Kecamatan;
 - b. Renja Kecamatan;
 - c. Musrenbang Kecamatan.
 - 3. Perangkat Daerah, terdiri atas:
 - a. Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Renja Perangkat Daerah;
 - c. Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - d. Posting Renja Perangkat Daerah.
 - 4. Bappelitbangda, terdiri atas:
 - a. Musrenbang Daerah;
 - b. Forum Perangkat Daerah;
 - c. KUA-PPAS; dan
 - d. KUPA-PPAS Perubahan.
- d. Monitoring dan Evaluasi, terdiri atas:
 - 1. Target dan Realisasi, terdiri atas:
 - a. Belanja Langsung;
 - b. Belanja Tidak Langsung; dan
 - c. Faktor dan Tindak Lanjut.
 - 2. Laporan, terdiri dari Evaluasi Perangkat Daerah.

Bagian Ketujuh Keluaran SIPPEDA Pasal 11

Keluaran SIPPEDA terdiri atas:

- a. Cetak Renstra Perangkat Daerah;
- b. Cetak RKPD;
- c. Cetak Renja Perangkat Daerah;
- d. Cetak PPAS; dan
- e. Cetak Rancangan RKA SKPD.

BAB IV PENGEMBANGAN Pasal 12

SIPPEDA dapat dikembangkan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun untuk memudahkan penggunaan.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 13

Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Pengelolaan SIPPEDA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPEDA) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KEENTUAN PENUTUP Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

> Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 24 Mei 2019

*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

> SETDA MUHAMMAD NOOR

> > BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, ZAINI FAHRI NIP, 19690314 199503 1 002